

Volume : 21, Nomor : 1
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**ASPEK HUKUM TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD
CORPORATE GOVERNANCE) PADA
PERSEROAN TERBATAS (STUDI PADA PT.
ASIANFAST MARINE INDUSTRIES)**

Oleh :

MUHAMMAD ALI HAKIM SIMARMATA

Abstract

A company must provide adequate incentives for Commissioners and Directors to achieve company goals for the benefit of the company and its shareholders. By creating a system, Good Corporate Governance seeks to synergize through an ethics of the business world that is bound to certain rules that form the basis for adoption in the regulations, guidelines, and procedures that apply to carry out the operation of a company by implementing good corporate governance. GCG is a must in order to build strong and sustainable company conditions. The application of the concept is expected to be a more transparent company management for all interested parties. The problems formulated are 1. How to regulate the law of Good Corporate Governance at PT. Asianfast Marine Industries? 2. Has Good Corporate Governance at PT. Asianfast Marine Industries been carried out properly in accordance with the law?

This type of research is a juridisnormative research, which is descriptive analytical. Data sources used in normative legal research are primary data and secondary data, with qualitative data analysis done deductively meaning using theories not only theory but also legal norms as tools, measures and even instruments to build hypotheses.

The results of this study are that this research is focused on GCG in the context of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and GCG guidelines issued by the National Committee on Governance policy which was approved by the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia in 2006, in which PT. Asianfast Marine Industries makes a Good Corporate Governance Guidelines that follow the Guidelines issued by National Committee on Governance Policy which are the basis for

implementing the implementation of GCG principles at PT. Asianfast Marine Industries.

Keywords: Limited Liability Company, Principles, GCG

Abstrak

Suatu perusahaan harus memberikan insentif yang memadai bagi Komisaris dan Direksi untuk mencapai tujuan perusahaan demi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. Dengan menciptakan suatu sistem tersebut berusaha mensinergikan melalui suatu etika dunia usaha yang terikat kepada kaidah-kaidah tertentu yang menjadikan dasar untuk di adopsi kedalam peraturan, pedoman, dan prosedur yang berlaku guna melaksanakan penyelenggaraan suatu perusahaan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. GCG merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Penerapan konsep diharapkan dapat menjadi pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun permasalahan yang dirumuskan adalah 1. Bagaimana pengaturan hukum tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada PT. Asianfast Marine Industries? 2. Apakah Good Corporate Governance pada PT. Asianfast Marine Industries sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-Undang?

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu data primer dan data sekunder, dengan analisis data kualitatif dilakukan secara deduktif artinya menggunakan teori bukan hanya teori tetapi juga norma hukum sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penelitian ini difokuskan GCG dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pedoman GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang di sahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tahun 2006, yang mana pada PT. Asianfast Marine Industries membuat suatu Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik mengikuti daripada Pedoman yang telah dikeluarkan oleh KNKG yang menjadi dasar

untuk menerapkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di PT. *Asianfast Marine Industries*

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Prinsip-prinsip, GCG

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Suatu perusahaan harus memberikan insentif yang memadai bagi Komisaris dan Direksi untuk mencapai tujuan perusahaan demi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya.¹ Dengan menciptakan suatu sistem tersebut berusaha mensinergikan melalui suatu etika dunia usaha yang terikat kepada kaidah-kaidah tertentu yang menjadikan dasar untuk di adopsi kedalam peraturan, pedoman, dan prosedur yang berlaku guna melaksanakan penyelenggaraan suatu perusahaan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pengelolaan perusahaan yang baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* berlandaskan moral, etika, dan peraturan perundang-undangan, dibagi 3 (tiga) aktivitas, yaitu menerapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kerangka regulasi, membangun inisiatif sektor swasta.²

Aturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara pemegang saham, pengurus, pemerintah, karyawan, serta para

pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Aturan-aturan dimaksudkan dalam rangka mengatur tentang hak-hak kewajiban mereka sebagai subyek hukum dari perusahaan dimaksudkan. Dengan demikian tujuan dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* selanjutnya disebut GCG) adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan agar ideal menuju keberhasilan usaha dan akuntabilitas usaha.

Telah banyak aturan hukum yang diterbitkan untuk menjadi pedoman kinerja Korporasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai *lex generalis*, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai *lex specialis* tetapi aturan tersebut belum secara terperinci dan lengkap tentang perumusan indikator untuk dapat diwujudkan GCG bagi dunia usaha di Indonesia, terlebih-lebih dalam hal implementasinya di lapangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) berfungsi untuk mengatur kegiatan suatu perusahaan yang melingkupi aspek organisasi, bisnis, dan budaya perusahaan".³ Prinsip-prinsip GCG yaitu: transparansi (*transparency*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*),

1 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007, hal.1

2 Mas Achmad Daniri, *Reformasi Corporate Governance di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24, No. 3 Tahun 2005, hal.21

3 Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal.39.

pertanggungjawaban (*responsibility*), keadilan (*fairness*)”.⁴

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan GCG sendiri pernah menjadi isu yang mengemuka di Indonesia yaitu setelah adanya peristiwa krisis moneter pada tahun 1997. Salah satu penyebab krisis dalam perekonomian Indonesia saat itu adalah sistem penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang buruk. Oleh sebab itu, semua pihak baik pihak aparatur dalam birokrasi pemerintah maupun pihak perusahaan bisnis (*private*) berupaya memperbaiki tata kelola organisasi agar lebih baik. Berbagai upaya perbaikan tata kelola dilakukan, salah satunya dengan menerapkan prinsip GCG di semua lapisan masyarakat.

GCG merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya GCG yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek GCG. Menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development*, kelompok negara maju memberikan definisi GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholders*-nya. Pengambilan keputusan di perusahaan haruslah bertanggungjawab dan memberikan nilai tambah bagi *shareholders*.

Tekankan pada proses pengambilan keputusan perusahaan yang mengandung nilai-

nilai *transparency*, *responsibility*, *accountability* dan *fairness*. Selain itu menurut Moeljono GCG, yakni, “Merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholders* yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, tepat waktu dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*”.⁵

Pelaksanaan GCG tersebut diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Keberadaan pihak-pihak independen tersebut diharapkan dapat menciptakan *check and balances*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*. Oleh karena itu, demi terlaksananya tata kelola perusahaan yang dapat melindungi kepentingan seluruh *stakeholders* termasuk juga masyarakat melalui tanggung jawab sosialnya.

PT. *Asianfast Marine Industries* merupakan perusahaan pembuatan dan perbaikan kapal yang berlokasi di Pulau Batam bertempat di Jl. R.E.Martadinata Lot 02, Sekupang, Kepulauan Riau, Indonesia. PT. *Asianfast Marine Industries* berdiri pada tahun 2012 yang penanaman modal PT. *Asianfast Marine Industries* bersifat *joint venture* yaitu memiliki perjanjian terhadap penanaman modal antara pemodal asing dengan pemodal lokal. PT. *Asianfast Marine Industries* adalah penyedia solusi kelautan terpadu khusus dalam kapal aluminium dan perbaikan kapal yang bergerak dibidang *industry* perkapalan atau *shipyard*.

Terhadap penelitian ini ingin melihat lebih menganalisis apakah PT. *Asianfast Marine*

4 Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*. Tesis, Pascasarjana, FH UI, Depok, 2002, hal.2

5 Djokosantoso moeljono, *Cultured Budaya Organisasi Dalam Tantangan*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 2005, hal.27

Industries melakukan tata kelola perusahaan dengan baik dan apakah perusahaan menjalankan perusahaan sesuai dengan konsep hukum yang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada PT. *Asianfast Marine Industries*?
2. Apakah *Good Corporate Governance* pada PT. *Asianfast Marine Industries* sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-Undang?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu data primer dan data sekunder, dengan analisis data kualitatif dilakukan secara deduktif artinya menggunakan teori bukan hanya teori tetapi juga norma hukum sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis

II. Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Tata Kelola Perusahaan PT. *Asianfast Marine Industries*

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. *Asianfast Marine Industries* beralamat di AMI Building, Jl. R.E. Martadinata Lot 02 Sekupang, Kepulauan Riau Batam, Indonesia 29428, perusahaan ini berdirinya berdasarkan akta pendiriannya tertanggal 2 April 2012, secara operasional di tahun 2015. PT.

Asianfast Marine Industries adalah bagian dari *Asianfast Group* yang berspesialisasi dalam pembangunan dan perbaikan kapal. *Asianfast Group* memiliki lebih dari 15 Feri Penumpang yang melayani rute Batam ke Singapura sejak tahun 1985. PT. *Asianfast Marine Industries* adalah Perusahaan pembuatan dan perbaikan kapal yang berlokasi di Pulau Batam, Riau, Indonesia. Perusahaan ini penyedia solusi kelautan terpadu khusus dalam kapal aluminium seperti Penumpang Feri, Kapal Berkecepatan Tinggi, Kapal Angkatan Laut, Kapal Patroli, Kapal Pesiar Super Mewah dan sebagainya.⁶

PT. *Asianfast Marine Industries* membangun dan merancang beragam kelas kapal cepat di Kota Batam, Indonesia. Kapal cepat aluminium seri '*Sea Eagle*' dibangun dengan sistem penggerak *jet-pump* dan mesin berkecepatan tinggi. Kemampuan pembuatan kapal kami juga didukung dengan portofolio layanan perbaikan kapal yang mencakup '*Bodyworks & Coating*', '*Interior & Insulasi*', '*Peralatan & Mesin Mekanis*', Kelistrikan, '*Retrofit*', dan lainnya. Ada beragam jenis merek dan pilihan mesin bertenaga listrik hingga diesel yang bisa digunakan pada desain kapal cepat beragam kegunaan dan kelas. Kapal cepat aluminium dengan penggerak *water-jet inboard* merupakan pilihan terbaik.⁷

2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)

Untuk pertama kalinya, usaha untuk melembagakan *corporate governance* dilakukan oleh Bank of England dan London Stock Exchange pada tahun 1992 dengan membentuk *Cadbury Committee* (Komite Cadbury), yang bertugas menyusun *corporate governance code*

⁶ PT. *Asianfast Marine*, <http://www.asianfastmarine.com/en/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019, pukul 20.00 WIB.

⁷ Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) PT. *Asianfast Marine Industries*, 2019, hal.11

yang menjadi acuan (*benchmark*) di banyak negara. Komite Cadbury mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

“*Corporate governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan Perseroan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh Perseroan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, Direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya”.⁸

Indonesia mulai menerapkan prinsip sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan *International Monetary Fund* (IMF), yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional.⁹

Pengertian Tata Kelola Perusahaan yang Baik menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik pada (BUMN): “Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”.

a. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan

untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparans terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.¹⁰ Juga mencatat prinsip GCG yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat (*constran*) aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.¹¹ Prinsip-prinsip GCG secara umum adalah sebagai berikut:

- (1) *Fairness* (keadilan), menjamin perlindungan hak para pemegang saham dan menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- (2) *Transparency* (tranparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat dipertimbangkan, yang menyangkut keadaan keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
- (3) *Accountability* (akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
- (4) *Responsibility* (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku

8 Indra Surya dan Ivan Yustivandana, Op.Cit., hal.24.

9 G. Suprayitno, “GCG Menciptakan Nilai Tambah Bisnis”, Majalah Auditor Edisi 16, 2004, hal. 46

10 Sonda Marrakchi Chtourou, Jean Bedard, dan Lucie Courteau, “*Corporate governance and earnings management*”, working paper, april, 2001.

11 Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal.2.

sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.¹²

3. Pengaturan Tata Kelola PT. *Asianfast Marine Industries*

Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, Pemerintah juga makin menyadari perlunya penerapan GCG di sektor *public*, mengingat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya *Good Public Governance* dan partisipasi masyarakat. Dengan latar belakang perkembangan tersebut, maka pada bulan November 2004, Pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor : KEP / 49 / M.EKON / 11 / 2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional kebijakan *Governance* (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi serta peraturan yang berkaitan dengan GCG lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara. Akan tetapi dalam penelitian ini difokuskan GCG dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pedoman GCG

yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang di sahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tahun 2006, yang mana pada PT. *Asianfast Marine Industries* membuat suatu Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik mengikuti daripada Pedoman yang telah dikeluarkan oleh KNKG yang menjadi dasar untuk menerapkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di PT. *Asianfast Marine Industries*.

Berdasarkan pedoman GCG PT. *Asianfast Marine Industries* dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sudah berpedoman pada prinsip-prinsip GCG. Adapun prinsip-prinsip GCG tersebut, sebagai berikut:

a. *Transparansi (Transparency)*

Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders*. Perusahaan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting lainnya untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham dan *Stakeholders* sesuai dengan haknya.

Perusahaan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *Stakeholder* sesuai dengan haknya.

Prinsip transparansi yang dianut oleh Perusahaan tidak mengurangi kewajiban dalam memenuhi ketentuan kerahasiaan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

¹² *Ibid*, hal.4

yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada Visi, Misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi beserta anggota keluarganya dalam Perusahaan maupun perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan audit internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan;

Kebijakan Perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada *Stakeholders*.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan berjalan secara efektif.

Perusahaan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, Perusahaan berupaya melaksanakan pengelolaan Perusahaan secara bertanggung jawab, benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan *Stakeholder* lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Perusahaan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau Organ Perusahaan maupun hubungan antara Perusahaan dengan pihak luar yang berkepentingan lainnya (*stakeholders*).

Perusahaan menerapkan akuntabilitas untuk mendorong seluruh individu dan/atau Organ Perusahaan menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya masing-masing dengan berpegang pada Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah ditetapkan. Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing Organ Perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, serta seluruh Pegawai secara jelas dan selaras dengan Visi, Misi, Nilai-Nilai Perusahaan (*corporate values*) dan strategi Perusahaan.

Perusahaan memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perusahaan. Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua tingkatan Jajaran Perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha korporat, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) yang jelas.

c. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Adalah kesesuaian pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Perusahaan selalu berupaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar dapat tercapai kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan diakui sebagai *good corporate citizen*.

Organ Perusahaan berupaya menjalankan prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, UUPT Tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan Perusahaan yang ditetapkan (*by laws*).

Perusahaan mengupayakan kemitraan dengan semua pihak yang berkepentingan sesuai etika bisnis yang sehat, termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial terutama di sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial yang efektif dan sistematis.

d. *Independensi (Independency)*

Yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Untuk melaksanakan prinsip GCG, Perusahaan melaksanakan pengelolaan Perusahaan secara independen sehingga masing-masing Organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Perusahaan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ Perusahaan agar dapat bertugas dengan baik dan mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perusahaan.

Masing-masing Organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan/atau melempar tanggung jawab antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Perusahaan dalam mengambil keputusan bertindak obyektif, menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

e. *Kewajaran (Fairness)*

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan *Stakeholders* berdasarkan asas kewajaran atau kesetaraan.

Perusahaan menjamin perlindungan hak-hak para Pemegang Saham, termasuk hak-hak Pemegang Saham Minoritas untuk mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi (*equal treatment*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan memberikan kesempatan kepada *Stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada *Stakeholder* sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan;

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan Pegawai, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.¹³

B. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada PT. ASIANFAST MARINE INDUSTRIES

1. Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. *Asianfast Marine Industries*

¹³ Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) PT. *Asianfast Marine Industries*, 2019, hal.17-21

PT. *Asianfast Marine Industries* memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran Perseroan. Prinsip GCG tersebut meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). PT. *Asianfast Marine Industries* sudah berpedoman pada prinsip GCG yang ditetapkan, saat mempertanyakan kepada Direksi apakah perusahaan sudah menerapkan prinsip GCG dan bagaimanakah penerapan prinsip GCG tersebut, direksi menjawab bahwa prinsip tersebut sudah diterapkan dengan baik, adapun penerapan prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Guna menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders*. PT. *Asianfast Marine Industries* dalam mengambil keputusan dilakukan dengan cara dilaporkan, dievaluasi, kemudian merancang apa yang akan dikerjakan bulan depan dan menilai apa yang bisa diperoleh dari pekerjaan bulan kemarin. Kemudian mengenai instruksi, koordinasi, sosialisasi, *feedback and review*, bisa dilakukan dari atas ke bawah. Konsep pengambilan keputusan ini agar di dalam perusahaan tersebut tidak terjadi batasan antar pegawai, antar unit, antar *job description* dan bentuk transparansi dalam penilaian kinerja pegawai.

2. Kemandirian

Prinsip kemandirian adalah suatu

keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. PT. *Asianfast Marine Industries* membangun hubungan baik dengan mitra kerja, selalu menggunakan cara yang *fair*, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjaga lingkungan.

Dimana perusahaan tidak ada salah satu organ yang saling mendominasi. Berdasarkan pada sisi pemegang saham, terlihat perusahaan berusaha mengadakan RUPS sehingga setiap pemegang saham bisa mengambil keputusan secara objektif. Kemudian pada sisi eksternal maka perusahaan tentu terpengaruh dengan regulasi pemerintah, namun dari segi eksternal lainnya tidak ada yang mempengaruhi perusahaan sehingga tidak terlalu ada intervensi dari pihak luar. Hal ini mengindikasikan prinsip independensi sudah berjalan dengan baik.

3. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban secara periodik dari pengurus perseroan. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, perusahaan publik diharuskan mengeluarkan laporan tahunan yang telah diaudit. Laporan tersebut terdiri dari laporan keuangan, laporan manajemen, pernyataan perusahaan terkait dengan tata kelola perusahaan, dan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, informasi terkait dengan kepemilikan saham dan eksekutif perusahaan (Direksi dan Komisaris) juga harus dipublikasikan, misalnya kebijakan remunerasi perusahaan.

4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Responsibility merupakan kesesuaian di

dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dengan memastikan agar perusahaan yang bersangkutan tersebut berhati-hati dan taat pada hukum dan peraturan yang berlaku termasuk adanya pengendalian yang tepat. Prinsip tanggung jawab berkeadilan dengan tanggung jawab Direksi dan para pemegang saham dalam suatu perusahaan yaitu terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat.

PT. *Asian Fast Marine* sudah melaksanakan CSR pada masyarakat, perusahaan sudah berusaha bertanggungjawab pada masyarakat. Sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengertian yang lebih luas dari sekedar *community development*, PT. *Asianfast Marine Industries* dapat menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk kepentingan publik secara umum. Selain itu, implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan oleh PT. *Asianfast Marine Industries* sesuai dengan program Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota Batam dengan turut serta dalam Program Super pada tahun 2004 yang dimonitoring setiap tahun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan perusahaan untuk bersikap penuh kewajaran, akurat, tepat waktu dan penuh keterbukaan dan patuh terhadap hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam penyusunan laporan-laporan dan dokumen-dokumen. Selain keadilan dan kesetaraan

perusahaan dalam membina hubungan dengan karyawan juga diperlukan dengan cara menghindari praktek diskriminasi, memelihara keamanan, dan keselamatan kerja.

Perusahaan berusaha untuk merekrut karyawan yang benar-benar memiliki keahlian tanpa memandang suku, agama, maupun rasnya. Apabila mereka berprestasi pasti akan mendapatkan *reward*, jika berbuat yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam PT. *Asianfast Marine Industries* akan mendapatkan sanksi (*punishment*). Jadi, ada keseimbangan antara prestasi dan pelanggaran yang dilakukan karyawan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa prinsip pengelolaan perusahaan di PT. *Asianfast Marine Industries* sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tata kelola sebagaimana yang ditetapkan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun terdapat faktor yang menghambat implementasi GCG dalam meningkatkan kualitas pelayanan yaitu kemampuan menangkap dan mempersepsikan GCG tiap individu pegawai masih kurang. Dimana tiap karyawan yang ada di PT. *Asianfast Marine Industries* ini memiliki pengetahuan tentang perlunya pelaksanaan GCG yang tidak sama.

2. Penerapan Teori Positivisme dan Teori Kepastian Hukum pada Implementasi Prinsip-Prinsip GCG pada PT. *Asianfast Marine Industries*

Sesuai dengan teori positivisme, maka pedoman tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar kumpulan peraturan belaka. Pedoman tata kelola perusahaan yang baik merupakan sebuah peraturan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dimana pedoman tata kelola perusahaan yang baik

dijadikan Undang-Undang untuk mengelola perusahaan guna manajerial perusahaan dapat berjalan baik. Oleh karena itu, pedoman tata kelola perusahaan yang baik sebagai kaidah hukum pada PT. *Asianfast Marine Industries* merupakan pedoman yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran perusahaan. Maka, keberadaan GCG Code bertujuan mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Organ Perusahaan, serta dalam setiap pengambilan keputusan dilandasi nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Namun terdapat ketidakpastian hukum yakni dengan tidak adanya regulasi baku terhadap pedoman tata kelola perusahaan yang baik. Tidak ada memuat aturan khusus mengenai poin-poin baku yang harus dimuat dalam pedoman tata kelola perusahaan yang baik di setiap perseroan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kepastian hukum ialah kejelasan peraturan hukum mengenai hak, kewajiban dan status seseorang atau badan hukum. Kepastian hak, kewajiban dan kepastian status ini mendatangkan ketertiban, keteraturan, ketenangan bagi yang bersangkutan, karena dengan adanya kejelasan seperti diatur oleh hukum maka seseorang tahu benar bagaimana status atau kedudukannya, seberapa jauh hak maupun kewajibannya dalam kedudukan tersebut.¹⁴

Dengan demikian, perlu adanya regulasi mengenai poin-poin baku dalam pedoman tata kelola perusahaan yang baik demi mendatangkan ketertiban, keteraturan, ketenangan dan akan mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian hidup bersama. Dengan adanya kepastian hukum sebagai tuntunan utama

terhadap hukum supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti dan ditaati. Oleh karena itu, hukum dituntut memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh tumpang tindih. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif.

Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksudkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunakan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk didalamnya untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dan demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting, yakni sebagai berikut :

1. Pengaturan serta prinsip-prinsip GCG berasal dari gagasan dan pemikiran *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang kemudian oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan yang berkaitan dengan GCG lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Republik

14 M. Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik Hukum*, Jakarta, PT Softmedia, 2011, hal.54

Indonesia Nomor : KEP / 49 / M.EKON / 11 / 2004 membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKCG) yang mengeluarkan pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara. Akan tetapi dalam penelitian ini difokuskan GCG dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pedoman GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKCG) yang di sahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tahun 2006, yang mana pada PT. *Asianfast Marine Industries* membuat suatu Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik mengikuti daripada Pedoman yang telah dikeluarkan oleh KNKCG yang menjadi dasar untuk menerapkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di PT. *Asianfast Marine Industries*.

2. PT. *Asianfast Marine Industries* dalam menjalankan perusahaan sudah melakukan tata kelola yang baik dan sesuai dengan Undang-Undang karena perusahaan sudah melakukan pengelolaan berdasarkan prinsip GCG yaitu Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung jawab (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*), seperti salah satu

yang prinsip GCG yang dijalankan PT. *Asianfast Marine Industries* yaitu prinsip Tanggung jawab (*Responsibility*) yaitu PT. *Asianfast Marine Industries* bertanggung jawab khususnya pada lingkungan dan juga sosial.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan terkait penelitian di atas antara lain :

1. Diminta kepada Pemerintah lebih meningkatkan implementasi terhadap prinsip-prinsip GCG pada dunia usaha khususnya Perseroan Terbatas dan PT. *Asianfast Marine Industries* juga memperbaiki, melengkapi dan juga menyempurnakan pedoman tata kelola perusahaan yang baik.
2. Sebaiknya PT. *Asianfast Marine Industries* lebih dapat meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara terus menerus dan memberikan laporan hasil kegiatan usaha di dalam *website* perusahaan seperti CSR yang dilakukan perusahaan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Armia, Mhd. Shiddiq Tgk. *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta, 2002
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007.
- Lubis, M. Solly. *Serba-Serbi Politik Hukum*, Jakarta, PT Softmedia, 2011.



Moeljono, Djokosantoso. *Cultured Budaya Organisasi Dalam Tantangan*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 2005.

Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) PT. *Asianfast Marine Industries*, 2019

C. Jurnal dan Tesis

Achmad Daniri, *Reformasi Corporate Governance di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24, No. 3 Tahun 2005

Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*. Tesis, Pascasarjana, FH UI, Depok, 2002

G. Suprayitno, “*GCG Menciptakan Nilai Tambah Bisnis*”, Majalah Auditor Edisi 16, 2004

Sonda Marrakchi Chtourou, jean bedard, dan Lucie Courteau, “*Corporate governance and earnings management*”, working paper, april, 2001.

D. Internet

PT.Asiant Fast Marine,
<http://www.asianfastmarine.com/en/>,
diakses pada tanggal 20 Juli 2019,
pukul 20.00 WIB.